

BAB III

SEBAB-SEBAB YANG DAPAT MERINGANKAN HUKUMAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIFA. Sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman dalam islam

Didalam hukum islam sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman dibagi :

1. Belum dewasa
2. Terpaksa
3. Syubhat

Untuk lebih jelasnya dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Belum dewasa.

Untuk mengetahui kedewasaan anak dapat dipahami kandungan hadits yang diriwayatkan Imam Muhammad bin katsir yang berbunyi :

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الملك بن عمر
حدثني عطية القرظية وقالت كنت من ثبي بنى قريظة
فكانوا ينظرون من أبيت السمرقوت وبيت لم
يقتل فكانت فمن لم يبت

"Menceritakan kepada Muhammad bin katsir mengkhabarkan kepada kami Syufyan mengkhabarkan kepada kami Abdul Malik bin Amr menceritakan kepadaku Atiyah Al-Quraidha mengatakan aku adalah keturunan bani Quraidha, maka para sahabat memperhatikan atau meneliti kepada orang yang telah tumbuh bulunya (bulu kemaluannya) di bunuh, sedangkan yang belum tumbuh bulunya tidak dibunuh, maka aku termasuk anak yang belum tumbuh bulunya. (Abu Dawud ; 453)

Keterangan hadits diatas, menunjukkan bahwa kriteria dewasa ditentukan, dengan tumbuh bulu kemaluannya, sedangkan anak yang belum tumbuh bulu kemaluannya belum dianggap dewasa, sehingga para sahabat tidak membunuhnya, artinya bahwa apa yang dilakukan oleh anak yang belum tumbuh bulu kemaluannya ia belum dapat dipertanggung jawabkan. (Sunan Abu Dawud, jus II : 453)

Sedangkan anak mulai tumbuh bulu kemaluannya biasanya setelah menginjak usia 15 tahun, yang berarti sudah dewasa. Para ulama' berbeda pendapat mengenai ketentuan dewasa bagi anak antara lain :

- a. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bahwa anak itu dianggap dewasa jika anak itu sudah bermimpi bersetubuh atau sudah mengeluarkan darah haid bagi perempuan. Jika tanda-tanda itu terlambat maka setelah genap usia 15 tahun.
- b. Menurut Abu Hanifah kedewasaan anak itu apabila ia telah mencapai umur 18 tahun, dan menurut salah satu pendapat 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
- c. Menurut pendapat yang paling masyhur dari madzab Imam Malik yang juga diikuti oleh Abu Hanifah bahwa kedewasaan itu apabila sudah ber umur 18 tahun dan sebagian yang lain menyatakan 19 tahun.

Dari perbedaan pendapat para ulama' maka dapat diambil pengertian bahwa anak dikatakan dewasa apabila sudah mencapai umur 18 tahun, sehingga apabila ia sebelum usia terse

but melakukan tindak pidana maka ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Hanya saja ia diberi hukuman pengajaran sebab walau pun dari segi materinya hukuman pengajaran itu merupakan hukuman tetapi bukan merupakan hukuman pidana, tetapi hukuman yang bersifat memberi pendidikan atau pengajaran. (Abdul Qodir Audah, 1992 :602)

Sebagai dasar umum tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana anak yang belum cukup umur adalah bunyi hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Ali RA

عن الحسن بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المني حتى يشب وعن المجنون حتى يعقل

"Dari Al Hasan dari Ali sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda terangkat pena dari tiga perkara yaitu dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak yang dibawah umur hingga dia dewasa dan dari orang gila hingga berakal". (At Tirmidzi, jus II:438)

Menurut syari'at islam pertanggung jawaban pidana didasar atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan. Ahmad Hanafi, MA membagi kedudukan anak menjadi beberapa masa yaitu :

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir, masa ini dimulai sejak dilahirkan sampai pada usia tujuh tahun, dengan kesepakatan fuqoha'. Seorang anak yang tidak mempunyai kemampuan berfikir disebut anak belum tamyiz. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak berusia tujuh tahun tidak dikenai hukuman, baik hukuman pidana atau hukuman pengajaran. (A.Hanafi, MA, 1993 :369)

2. Masa kemampuan berfikir lemah, masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh) , dan kebanyakan fuqoha membatasinya dengan usia lima belas tahun. Pada masa tersebut seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah-jarimaha yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi hukuman pengajaran.

3. Masa kemampuan berfikir penuh, masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan (sinur rusydi) , atau dengan kata lain setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Pada masa ini seseorang dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya bagaimana pun juga macamnya. (A.- Hanafi MA, 1993 ; 370)

2. Terpaksa.

Konsepsi paksaan menurut fuqoha ada beberapa macam sebagaimana yang disebutkan oleh A.Hanafi sebagai berikut

- a. Paksaan ialah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain dan oleh karena itu hilang ke-relaannya, atau tak lagi sempurna pilihannya.
- b. Paksaan ialah suatu perbuatan yang keluar dari orang - yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang di - paksa satu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang diminta dari padanya.
- c. Paksaan ialah merupakan ancaman atas orang yang dengan sesuatu yang tak disenanginya untuk mengerjakan sesua-

tu hingga karenanya hilang kerelaannya.

- d. Paksaan ialah apa yang dipertimbangkan kepada orang lain yaitu yang membahayakannya atau menyakitinya.
- e. Batasan paksaan ialah apabila suatu hukuman (ancaman) segera yang cukup mempengaruhi orang yang berakal fikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan kepadanya, segera timbul dugaan kuat kepada dirinya bahwa ancaman tersebut akan dikenakan benar-benar apabila ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya. (A.Hanafii MA, 1993; 354)

Dengan demikian paksaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Orang yang memaksa, mendesak atau mendorong dengan disertai ancaman agar sesuatu itu dilakukan.
- b. Orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu.
- c. Perbuatan tertentu yang dikehendaki.

Contoh : A seorang penjaga gudang diwaktu malam, kemudian datang seorang penjahat dengan menyodorkan golok dimuka A agar A mau membukakan pintu gudang dan mau menunjukkan barang-barang berharga, dalam hal ini jika A tak mengikuti perintahnya berarti ia merelakan nyawanya. Karena memberatkan nyawanya maka ia turuti permintaan penjahat tersebut.

Ketentuan paksaan tersebut sesuai dengan bunyi nas Al - Qur'an surat Al Baqorah ayat 173 ;

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

عَفْوَرٌ رَّحِيمٌ

"Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Depag RI, 1989:42)

Jadi tidak bisa dikatakan paksaan apabila tidak memenuhi unsur tersebut diatas, misalnya memaksa ditempat umum sehingga orang yang dipaksa untuk memungkinkan untuk mencari pertolongan atau meninggalkan atau menghindarkan diri.

3. Syubhat

Yang dimaksud dengan syubhat adalah adanya sesuatu hal yang memberikan kesan kepada kita bahwa suatu perkara ada (terjadi) sedang sebenarnya tidak atau dengan kata lain adanya kebolehannya menurut formilnya (bentuknya) sedang menurut kenyataannya tidak ada.

Contoh : Sebagaimana orang yang mencuri harta milik bersama dengan yang lain, perbuatan tersebut menurut bentuknya dapat dikatakan pencurian tetapi disini terdapat kesamaran/syubhat sebab pada dasarnya pencurian, itu mengambil barang orang lain sedang dalam contoh ini pencuri tidak mengambil barang yang keseluruhan milik orang lain tetapi masih bercampur dengan harta milik sendiri.

Syubhat dalam hal pencurian harta bersama conto tersebut sesuai dengan Al Qur'an surat An Nur ayat 61 :

وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ

أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ... الآية

"dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu....."(Depag RI, 1993;555)

Kemudian dalam hadits Nabi SAW disebutkan :

عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام لات يخطئ في العفو خير له من ان يخطئ في العقوبة

"Dari 'Urwah dari 'Aisyah ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabdah hindarkanlah (pelaksanaan) hukuman terhadap orang-orang islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar, maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya Imam (penguasa) yang tersalah memaafkan lebih baik dari pada yang tersalah memberi hukuman". (At Tirmidzi, j. II : 439)

Berdasarkan hadis tersebut timbul suatu qoidah fiqhiyah yang berbunyi :

الحدود تسقط بالشبهات

"Hukuman-hukuman had gugur karena syubhat". (Ust. Dja'far Amir, tt ;56)

Sedangkan syubhat sendiri ada tiga macam:

1. Syubhat obyektif yaitu yang timbul dari obyek jarimah (tsyubhat fil mahalli), karena adanya sesuatu hukum syari'at, seperti pencurian terhadap harta anak sendiri. Pencurian itu dilarang oleh nas Al Qur'an surat Al Ma'idah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَفَرُوا
بِآيَاتِنَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana". (Depag RI, 1993;165)

Kemudian dalam hadits Nabi SAW disebutkan sebagai berikut

انت ومالك لأبيك

"Engkau dan hartamu menjadi milik ayahmu".

Syubhat itu timbul karena nas yang kedua menganggap anak beserta hartanya milik ayah. Jadi apabila ayah mencuri harta anak berarti mencuri hartanya sendiri.

2. Syubhat subyektif yaitu syubhat yang bersumber pada dugaan si pembuat, dimana dia dengan itikad baik melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang (tidak mengira kalau perbuatannya itu dilarang).

Contoh : Seperti seorang laki-laki yang mencampuri perempuan, dalam hal ini untuk yang pertama kalinya, yang dikira istrinya ternyata perempuan tersebut bukan istrinya.

3. Syubhat Yuridis yaitu syubhat yang timbul dari perbedaan pendapat fuqoha tentang hukum sesuatu perbuatan.

Contoh: Menurut Abu Hanifah terdapat syubhat pada pencurian pintu masjid sebab di pandang tidak berada di tempat penyimpanan (hirz). Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan lain-lainnya, pencurian itu harus dijatuhi hukuman had, karena pintu itu jelas tidak samar lagi. (A.Hanafi, 1993;54)

Sehingga dari perbedaan pendapat para fuqoha ini dapat -
menggugurkan had, selama perbuatan itu masih dilakukan.
Para fuqoha masih berselisih pendapat dalam menentukan hu-
kum oleh karena itu dengan adanya unsur syubhat meskipun
si pembuan tidak dapat dijatuhi hukuman had namun mereka
masih dijatuhi hukuman ta'zir.

1. Dasar-dasar hukum tentang sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman.

1.1. Belum dewasa.

Yang menjadi dasar sebab belum dewasa sebagai sa-
lah satu sebab yang dapat meringankan hukuman adalah :

- Firman Allah swt surat An Nisa' ayat 6 yang berbunyi,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَآذِنُوا لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيمًا فَلْيَسْتَعْرِفُوا ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا رَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا
عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup u-
mur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu me-
reka telah cerdas atau pandai memelihara harta. Maka
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan jangan
lah kamu makan akan harta anak yatim piyatu lebih da-
ri batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-ge-
sa (membelanjakannya) sebelum me reka dewasa. Bar-
ang siapa (diantara pemelihara itu) mampu maka hendak
lah ia merendahkan diri (dari memakan harta anak ya-
tim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia
makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila
kamu menyerahkan, harta kepada mereka, maka hendakla
kamu mengadakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu)
bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas -

(atas persaksian itu)! (Depag RI, 1989; 115)

- Dan berdasar dari hadits Nabi saw yang berbunyi ;

عن الحسن عن علي ان رسول الله صل الله عليه وسلم
قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي
حتى يشب وعن المجنون حتى يعقل

"Dari Al Hasan dari Ali sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda terangkat pena dari tiga perkara yaitu dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak yang dibawah umur hingga dia dewasa dan dari orang-gila hingga berakal". (At Tirmidzi, jus II :438)

1.2. Terpaksa

Yang menjadi dasar sebab terpaksa sebagai salah satu sebab yang dapat meringankan hukuman adalah :

- Sebagaimana firman Allah swt surat Al Baqorah ayat 173 yang berbunyi :

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ مَا اتَّكَفَأَ مِنْ
عَفْوِ رَبِّهِ

"Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang". (Depag RI, 1989; 42)

- Dan juga firman Allah swt surat Al Maidah ayat 3 yang berbunyi :

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصِهِ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang". (Depag RI, 1989:157)

- Juga sabdah Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

قال رسول الله صل الله عليه وسلم ان الله تجاوز
لامتى عما وسوسيت او حدثت به انفسها ما لم
تجهل به او تكلم

"Sabda Rosulullah saw: Sesungguhnya Allah memaafkan ummatku dari apa yang di bisikkan atau dicetuskan oleh dirinya, selama ia tidak berbuat dan tidak mengeluarkan kata-kata. Seseorang hanya dituntut karena kata-kata yang diucapkannya dan berbuat yang di lakukannya". (Ibnu Majah, jus I, tt ; 609)

1.3. Syubhat

Yang menjadi dasar sebab syubhat sebagai salah satu sebab yang dapat meringankan hukuman adalah :

- Firman Allah swt surat An Nur ayat 61 yang berbunyi :

وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
يَمِينُكُمْ أَوْ صَدْرِكُمْ

"Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, dirumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu". (Depag RI, 1989; 555)

- Berdasar pada hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Aisyah :

ادأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج
فحلوا سبيله فان الامام لان يخطئ في العفو خير له من
ان يخطئ في العقوبة

"Hindarkan hukuman hadd dari kaum muslimin, selama masih mungkin. Jika aku ada dasar untuk terlepasnya seseorang dari hukuman, maka biarkanlah dia terbebaskan. Seorang hakim lebih baik keliru dalam memberikan hukuman. (At Tirmidzi, jus II; 438)

- Dan berdasarkan qoidah fiqhiyah yang berbunyi :

الحدود تدبر قط بالسبوات

"Hukuman-hukuman had gugur karena syubhat" (Ust. Dja'far Amir, tt ;56)

2. Syarat sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman.

Sebab-sebab yang meringankan hukuman adalah 1. belum dewasa 2. terpaksa dan 3, syubhat. Adapun syarat-syarat dari sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman adalah sebagai berikut :

1.1 Belum dewasa.

Mengenai syarat kedewasaan anak para ulama' berbeda pendapat, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bahwa seorang anak itu dianggap dewasa apabila telah bermimpi bersetubu (ihtilam) atau sudah mengeluarkan darah haid bagi perempuan. Jika tanda-tanda yang demikian itu terlambat maka dikenakan pada usia 15 tahun.

Menurut Abu Hanifa seorang anak dianggap dewasa apabila telah mencapai umur 18 tahun dan menurut salah satu pendapat berumur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan.

Dari perbedaan pendapat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak itu dikatakan dewasa apabila sudah

mencapai umur 15 atau 18 tahun. (Abdul Qodir Auda, 1992 : 602)

2.1 Terpaksa.

Para fuqoha memberikan ketentuan dari pada terpaksa sebagai berikut ; yang pertama hilang kerelaannya, maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bukan atas kehendaknya sendiri, merusak pilihan atau tidak sempurna pilihannya maksudnya apabila perbuatan itu tidak dilakukan dikhawatirkan akan menghilangkan (menghabiskan) nyawa Menurut pendapat dari madzab Ahmad bahwa paksaan itu perlu adanya siksaan, tetapi pendapat ini tidak kuat.

Yang ketiga adanya ancaman, pendapat madzab Hambali ini didukung oleh Imam Abu Hanifa, Imam Malik dan syafi'i.

Untuk itu suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai paksaan apabila terpenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Ancaman yang menyertai paksaan adalah berat.
2. Apa yang diancamkan adalah seketika mesti terjadi.
3. Orang yang memaksa mempunyai kesanggupan atau kemampuan untuk melaksanakan ancamannya.
4. Pada orang yang menghadapi paksaan timbul dugaan kuat bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan terjadi.
5. Perkara yang diancamkan adalah perbuatan yang dilarang Jadi paksaan itu harus ada perbuatan materiil yang menimpa orang yang dipaksa, sehingga mendorongnya untuk mengerjakan apa yang dipaksakannya. (A. Hanafi MA, 1993 ; 354; 358; 357)

3.1. Syubhat.

Perbuatan syubhat ini dapat terjadi apabila terjadi dari tiga keadaan berikut :

Pertama, apabila syubhat terdapat pada salah satu unsur jarimah, seperti orang mengambil hartanya sendiri, tetapi disangkanya harta orang lain.

Kedua, apabila syubhat mengenai persoalan, apakah nas melarang sesuatu perbuatan dapat mencakup perbuatan tertudu itu sendiri atau tidak.

Ketiga apabila syubhat mengenai dapat dibuktikannya sesuatu jarimah, seperti kesaksian yang diberikan oleh dua orang bahwa orang ketiga telah minum-minuman keras, akan tetapi kedua orang tersebut menarik kembali persaksiannya sedang bukti lain tidak ada. Contoh lain, seorang ayah yang mencuri harta anaknya. (A Hanafi MA, 1993 ; 54;55)

Jadi apabila suatu perbuatan yang sudah ada ketentuan dari nas dan tidak ada keadaan diatas yang menyertainya maka tidak dapat dikatakan syubhat.

B. Sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman dalam hukum positif.

Menurut Prof.Sotochid kartanegara menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan umum itu sendiri, adapun hal-hal yang dilindungi oleh undang-undang hukum positif adalah sebagai berikut:

- a. Jiwa manusia (leven)
- b. Tubuh manusia (lijt)
- c. Kehormatan (ear)
- d. Kesusilaan (rede)
- e. Kebenaran pribadi (persoon lijk vrijheid)

Walaupun hukum itu bertujuan untuk melindungi 5 perkara tersebut diatas, tetapi bagi yang melanggarnya tidak selalu dijatuhi hukuman maksimal, disini hakim mempunyai wewenang penuh di dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sehingga putusan tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa itu sendiri maupun bagi masyarakat umum. (Prof.Sotochid Kartanegara, tt. ;536)

Kebebasan hakim disini adalah untuk mempertimbangkan sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa yaitu ;

1. Percobaan
2. Membantu (medeplichtigheid)
3. Belum dewasa

Keringanan hukuman disini apabila seorang terdakwa diancam hukuman maksimal dikurangi sepertiga dari ancaman hukuman tersebut.

1. Percobaan

Percobaan adalah suatu kegiatan (perbuatan) yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab. (R. Sugandhi SH, 1980 ;64)

Dari rumusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada tiga unsur untuk membentuk perbuatan pidana yang disebut sebagai percobaan itu :

- a. Adanya niat untuk melakukan.
 - b. Niat itu telah dimulai pelaksanaannya.
 - c. Pekerjaan itu tidak terselesaikan oleh karena gangguan dari luar pribadi si pembuat kejahatan.
- a.1 Adanya niat untuk melakukan

Bahwa orang itu harus dengan sengaja hendak melakukan perbuatan jahat. Dalam hal "di sengaja" ini ada berbagai tingkatan misalnya "disengaja sebagai tujuan", disengaja yang disertai kesadaran harus sekalian melaksanakan perbuatan lain, disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan. Vos menganggap bahwa niat melakukan perbuatan itu hanya dapat diartikan sebagai perbuatan disengaja sebagai tujuan. (Mr.R.Tresna ; 82)

b. Niat itu telah dimulai pelaksanaannya.

Pelaksanaan disini adalah pelaksanaan kehendak atau pelaksanaan kejahatannya. Menurut pasal 53 ayat 1 bahwa pelaksanaan itu dimaksudkan sebagai pelaksanaan kehendak yang berbuat, akan tetapi dari penjelasan resmi tentang pasal tersebut, ternyata bahwa itu harus diartikan sebagai pelaksanaan dari kejahatannya. Memang ini dapat dibenarkan jika dihubungkan dengan perkataan selesainya pelaksanaan itu, perkataan mana hanya dapat diartikan selesainya kejahatan bukan selesainya kehendak.

c. Pekerjaan itu tidak terselesaikan oleh karena gangguan dari luar pribadi si pembuat kejahatan.

Adalah sangat penting untuk menetapkan apakah sesuatu perbuatan benar-benar merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan ataukah baru merupakan perbuatan persiapan saja. Perbuatan persiapan adalah perbuatan yang mendahului perbuatan permulaan pelaksanaan. (Mr.R.Tresna;83;84)

Tentang percobaan ini ada 2 pendirian yaitu :

1. Teori subyektif

2. Teori obyektif

ad.1. Teori subyektif

Sebagai dasar diambil kehendak jahat dari si pembuat, jadi ditinjau dari sudut orangnya dan niatnya yang jahat, kalau ini sudah nyata maka ia sudah dapat dipersalahkan. Contoh; Si C hendak mencuri dirumah D, maka C lalu membeli linggis dan pergi kerumah D, ia mulai gali lubang ketahuan dan ditangkap.

Menurut teori subyektif maka perbuatan AC membeli linggis telah melakukan percobaan untuk melakukan kejahatan, sebab telah terang kehendak jahat dari C meskipun pada hakekatnya masih merupakan perbuatan persiapan, tetapi karena niatnya terbukti, maka dapat dianggap sebagai percobaan melakukan kejahatan. (R.Soehadi;132)

ad.2. Teori obyektif

Menurut faham obyektif ini persiapan melakukan kejahatan tidak dapat dihukum, persiapan melakukan kejahatan masih jauh dari pelaksanaan, permulaan pelaksanaan sudah dekat dengan selesainya kejahatan.

Kitab undang-undang hukum pidana menganut faham ini dalam masalah percobaan, jadi perbuatan persiapan umpamanya menaruh alat-alat dekat rumah untuk mencuri tidak dikenakan hukuman, tetapi kalau ia dapat diketahui oleh penjaga malam, pada waktu ia menggali lubang dan kemudian tidak bermaksud meneruskan pencurian, tentu ia dapat dihukum, sebab pada hakekatnya pelaksanaan dari perbuatannya itu tidak selesai karena masalah diluar kehendaknya dan ter tangkap. (R.Soehadi SH;133)

Percobaan itu ada beberapa tingkatan :

- a. Percobaan yang sempurna, apabila perbuatan permulaan pelaksanaan itu sudah hampir mendekati terlaksananya kejahatan yang dimaksud itu.
- b. Percobaan tertangguh atau tertunda, misalnya A bermaksud menembak B tapi tatkala membidik sebelum sempat melepaskan tembakannya senapannya direbut orang lain.

- c. Percobaan berjenis (*gequalificeerde poging*), percobaan untuk melakukan kejahatan yang dimaksudnya tidak berhasil, akan tetapi apa yang dilakukannya itu menghasilkan pula suatu kejahatan yang lain.
- d. Percobaan mubazir (*ondeugdelijke poging*), percobaan ini ada yang bersifat nisbi dan ada yang bersifat mutlak. Percobaan mubazir itu baik yang bersifat nisbi maupun yang bersifat mutlak dapat mengenai alat atau pun benda yang ditujunya. Percobaan mubazir secara mutlak misalnya jikalau A mau meracun B dengan makanan, tetapi yang sebenarnya bukan racun.
- Percobaan mubazir secara nisbi mengenai alat, misalnya A mau meracuni B, akan tetapi B adalah orang yang tahan racun.
- Percobaan mubazir secara mutlak mengenai benda yang ditujunya misalnya A hendak membacok B akan tetapi B ketika itu sudah mati karena serangan jantung.
- Percobaan mubazir secara nisbi mengenai benda yang ditujunya misalnya A mau membunuh B dengan sebuah pisau tetapi kebetulan B memakai baju zirah.

Menurut ajaran subyektif orang yang melakukan perbuatan mubazir baik yang bersifat mutlak maupun yang bersifat nisbi, dikenakan hukuman. Sedang menurut ajaran obyektif orang yang melakukan perbuatan mubazir secara mutlak, tidak dapat dikenakan hukuman sama sekali. Pendapat belakangan ini adalah sesuai dengan pendirian yurisprudensi.

Hukuman terhadap percobaan, berdasarkan pasal 53 ayat 2 dan pasal 54 kitab undang-undang hukum pidana dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Ancaman pidana terhadap percobaan melakukan kejahatan maksimum pidana pokok atas kejahatan yang dilakukan di kurangi sepertiga.
- b. Percobaan melakukan kejahatan tidak dipidana.

Dari kesimpulan diatas timbul satu pertanyaan, apa yang menjadi motifasi para pembuat undang-undang menentukan ancaman pidana percobaan kejahatan dikurangi sepertiga dan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Pertama ialah karena pembuat undang-undang beranggapan bahwa perbuatan percobaan itu tidak begitu menimbulkan kerugian bila dibanding dengan kejahatan yang selesai sedangkan mengapa percobaan untuk melakukan pelanggaran - itu tidak begitu membahayakan kepentingan umum.

Kedua ialah mengurangi sepertiga hukuman itulah yang mendorong para ahli hukum pidana menyebutkan percobaan sebagai salah satu sebab yang dapat meringankan hukuman karena sebenarnya kejahatan telah dimulai, tetapi terhalang oleh masalah diluar kehendak si pembuat. Termulainya perbuatan pidana berarti pelanggaran atas ketentuan - ketentuan pidana telah dimulai pula, tegasnya percobaan adalah perbuatan yang telah dimulai itu batal diluar kehendak si pembuat.

2. Membantu (medeplichtigheid)

Yang dimaksud dengan membantu ialah orang yang sengaja membantu melakukan kejahatan pada waktu sebelum dan ketika kejahatan itu sedang dilaksanakan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang itu dipersalahkan melakukan perbuatan sekongkol atau tadar yang dapat dituntut menurut pasal 480 atau peristiwa pidana yang tersebut pada pasal 221.

Unsur sengaja harus ada, sehingga orang yang hanya secara kebetulan dan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan, tidak dapat dihukum.

Niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Apabila niat itu timbulnya dari orang yang memberi bantuan, maka orang itu lah yang dipersalahkan membujuk melakukan kejahatan.

Jadi berdasarkan pasal 56 ayat 1 dan 2 terdapat 2 unsur:

1. Sengaja
2. Niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, ikhtiar atau keterangan.

(R.Sugandhi SH ;1980 ; 71;72)

Tujuan dari membantu (medeplichtigheid) itu tergantung kepada tujuan orang lain atau dader itu (orang yang melakukan kejahatan), (R.Soehadi SH, 1985;160).

Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut:

Seorang bernama A berniat melakukan pencurian dirumah B. Untuk mencapai maksudnya, ia datangi pembantu rumah tangganya A bernama C dan memberi tahukan niatnya. Oleh C diberikan keterangan mengenai letak peti uang majikannya dan diberikan kuncinya. Menurut pasal 56 pembantu rumah tangga bernama C itu dapat dipersalahkan membantu melakukan pencurian, karena niat/tujuan mencuri itu bukan dari dia. Lain halnya apabila timbulnya niat pertama itu dari C, yang kemudian karena tidak berani melakukan sendiri lalu meminta pertolongan A untuk melakukannya, maka C tidak dipersalahkan membantu melakukan pencurian, tetapi membujuk melakukan pencurian.

Bantuan yang diberikan itu boleh berupa apa saja, moril maupun material, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga dapat dianggap telah melakukan suatu anasir (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana. Sebab apabila demikian, maka perbuatannya dapat dikategorikan "turut melakukan" sebagaimana dimaksud oleh pasal 55.

Menurut pasal 57 ayat 1 ancaman hukuman bagi orang yang membantu melakukan perbuatan pidana adalah hukuman pokok yang dikurangi sepertiga, jadi yang dikurangi dengan sepertiganya itu bukanlah hukuman yang diputuskan oleh hakim. Lazimnya orang yang membantu itu memperoleh hukuman sepertiga lebih ringan dari pada hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan yang dibantunya.

3. Belum dewasa

Menyangkut masalah usia menurut BW pasal 330 yang berbunyi :

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu telah kawin.

Apabila perkawinan itu telah dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini.

Penentuan arti istilah "belum dewasa" yang dipakai beberapa peraturan-undang-undang terhadap bangsa indonesia. Untuk menghilangkan keragu-raguan yang timbul karena ordonansi 21 Desember 1917, LN, 1917-138, maka dikeluarkan ordonansi 31 januari 1931, LN, 1931-54 sebagai berikut

- (1). Apabila peraturan-peraturan undang-undang memakai istilah belum dewasa, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu dimaksudkan :
"Segala orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- (2). Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur 22 tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah "belum dewasa".
- (3). Dalam faham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak. (Prof.R. Subekti, SH., 1985 :98;99)

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum berumur 16 tahun hakim dapat menentukan tiga hal :

1. memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana-apapun.
2. Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah (Rumah pendidikan anak-anak nakal) sampai berumur 18 tahun.
3. Menjatuhkan pidana (hukuman) dalam hal ini dikurangi dengan sepertiganya. (Prof.Mr.Roeslan Saleh,1987;80)


Menurut pasal 45 KUHP agar orang yang melakukan tindak pidana itu tidak dapat dijatuhi hukuman harus memenuhi dua syarat sebagai berikut;

- a. Pada waktu dituntut orang itu harus belum dewasa yaitu mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Orang yang umurnya belum mencapai 21 tahun tetapi telah kawin kemudian bercerai, dianggap telah dewasa.
- b. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang belum berumur 16 tahun pada waktu peristiwa pidana itu terjadi. (R.Sugandhi,1980;52)

Untuk ketiga macam ketentuan diatas, kepada hakim diberikan kesempatan untuk menimbang tentang kecakapan rohaninya terdakwa yang masih muda itu. Misalnya apabila hakim berpendapat, bahwa anak-anak yang umurnya 9 tahun kecakapan akalnya ternyata tidak normal berkembangnya maka cukup alasan bagi hakim untuk mengirim kembali anak-anak itu kepada orang tuanya, walinya atau orang yang memeliharanya, dengan tidak dijatuhi hukuman apapun.

Akan tetapi apabila hakim berpendapat bahwa anak-anak - berumur 13 atau 15 tahun yang telah melakukan kejahatan itu telah berakal yang cukup mampu membedakan - bedakan, maka pada hakim ada kesempatan pula untuk menjatuhkan hukuman akan tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan.

(R.Sugandhi SH, 1980; 52;53)



1. Dasar-dasar hukum tentang sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman.

1.1. Percobaan.

Percobaan menjadi salah satu sebab yang dapat meringankan hukuman berdasarkan pada pasal 53 ayat 1, 2, 3 dan 4 KUHP yang berbunyi :

- (1) Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana, apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.
- (3) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara yang selama-lamanya lima belas tahun.
- (4) Untuk kejahatan yang telah diselesaikan dan percobaan melakukan kejahatan itu, sama saja pidana tambahannya.

Dan juga pasal 54 yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman yang berbunyi ;

"Percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat di pidana"

Menurut pasal 103 peraturan ini dapat di kecualikan dengan undang-undang, peraturan pemerintah atau ordonansi. Berhubung dengan ini, maka dalam ordonansi obat-bius ada beberapa pelanggaran yang percobaannya dapat di hukum juga.

1.2. Membantu (medeplichtigheid)

Yang menjadi dasar membantu sebagai salah satu sebab yang dapat meringankan hukuman adalah pasal 56 KUHP yang berbunyi :

Sebagai pembantu melakukan kejahatan di pidana :

ke-1 Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

ke-2 Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtisar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Sedang ancaman hukumannya tercantum pada pasal 57 ayat 1, 2, 3, dan 4 yang berbunyi :

- (1) Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan n dikurangi sepertiganya, bagi pembantu.
- (2) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkanlah pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun
- (3) Pidana tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu, adalah sama.
- (4) Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu, serta dengan akibat perbuatan itu.

1.3. Belum dewasa

Belum dewasa merupakan sebab yang dapat meringankan hukuman. Yang menjadi dasar dapat diringankannya hukuman adalah pasal 45 KUHP yang berbunyi :

Jika orang yang dibawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim :

Memerintahkan, supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana.

atau memerintahkan, supaya anak yang bersalah itu di serahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yakni jika tindak pidana itu termasuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540, serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan menjadi tetap, atau memidana anak yang bersalah itu.

Juga berdasar pasal 46 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi :

- (1) Jika hakim memerintahkan orang yang bersalah itu akan diserahkan kepada pemerintah, maka ia :
ditempatkan dalam rumah negara tempat mendidik anak-anak, supaya disitu, atau kemudian dengan jalan lain ia mendapatkan pendidikan dari pihak pemerintah, atau di serahkan kepada seseorang yang ada di daerah Republik Indonesia atau kepada perhimpunan yang bersifat badan hukum yang ada di daerah Republik Indonesia atau kepada lembaga sosial yang ada disini, supaya ditempatkan tersebut atau kemudian dengan jalan lain, ia mendapat didikan dari pihak pemerintah, dalam dua hal itu selama-lamanya sampai cukup umurnya delapan belas tahun.
- (2) Ketentuan untuk menjalankan ayat pertama pasal ini ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Serta pasal 47 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi :

- (1) Kalau hakim memidana anak yang bersalah itu, maka maksimum pidana pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiganya.
- (2) Jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan yang tersebut pada pasal 10 bagian b, ke I dan ke 3 tidak dijatuhkan.

Disamping sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman yang tersebut didalam KUHP disini terdapat sebab yang timbul dari luar undang-undang dan sebagai dasar-dasar umumnya adalah undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 27 ayat 1 dan 2

yang berbunyi :

- (1). Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggalikan, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2). Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh. (MAHKAMAH AGUNG, 1985;18)

Dalam penjelasan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman pasal 27 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

- (1). Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim rupanya perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- (2). Sifat-sifat yang jahat dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya dokter ahli jiwa dan sebagainya. (MAHKAMAH AGUNG, 1985;49)

2. Syarat-syarat mendapatkan keringanan hukuman.

Di dalam hukum positif sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman ada tiga yaitu :

1. Percobaan
2. Membantu
3. Belum dewasa

Dari ketiga sebab ini mempunyai syarat-syarat atau unsur-unsur tertentu untuk mendapatkan keringanan hukuman

Ad.1 Percobaan

Suatu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai percobaan apabila memenuhi beberapa syarat yaitu

- a. Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata. (niat)
- b. Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai.
- c. Perbuatan yang cenderung menuju kearah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku sendiri. (R.Sugandhi SH, 1980 ;64)

Ad.2 Membantu

Membantu melakukan suatu kejahatan itu merupakan tindak kejahatan yang dapat dikenai hukuman. Syarat satu-perbuatan dapat dikatakan sebagai membantu kejahatan adalah :

- a. Sengaja melakukan kejahatan.
- b. Niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, iktihar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Ad.3 Belum dewasa

Seorang anak dapat dikatakan belum dewasa apabila telah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam ordonansi 31 januari 1931 LN 1931 No.54 yaitu :

- a. Mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun dan belum kawin. Orang yang umurnya belum mencapai 21 tahun tetapi telah kawin kemudian bercerai, dianggap telah dewasa. (Prof.R.Subekti SH, 1985; 99)
- b. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang berumur 16 tahun (pada waktu peristiwa itu terjadi). (R.Sugandhi SH, 1980; 52)